



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BASTIAN Alias TIAN Bin Alm MUH HATTA;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang

Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten

Majene;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN Alias TIAN Bin Alm MUH. HATTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BASTIAN Alias TIAN Bin Alm MUH. HATTA** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Majene kelas II B, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) buah anting emas;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AFRIANI;
 - 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - Uang pecahan Rp 1.000.00,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Uang pecahan Rp 2.000.00,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000.00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp 75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dikembalikan kepada saksi AFRIANI.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya karena Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak, Terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/Mjene/Eoh/07/2023 tanggal 03 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BASTIAN Alias TIAN Bin Alm. MUH. HATTA Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekitar pukul 19.05 wita, atau setidaknya pada waktu lain antara matahari terbenam sampai matahari terbit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi AFRIANI Alias CENGENG beralamat di Jl. Abusalam Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Terdakwa setelah dari kuburan nenek Terdakwa di Pekuburan Pettuanganan menuju ke Jl. Abusalam Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene menggunakan motor yang dipinjam oleh Terdakwa.

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar pukul 19.05 wita saat Terdakwa melewati rumah milik saksi AFRIANI di Jl. Abusalam Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang menjaga di rumah tersebut karena saksi AFRIANI sedang berada di acara tahlilan tidak jauh dari rumah saksi AFRIANI, sehingga Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui pekarangan rumah dan masuk melalui pintu samping yang sedang dalam keadaan terbuka serta tidak terkunci dan langsung menuju ke lemari rokok sekaligus tempat penyimpanan emas dan uang. Kemudian Terdakwa mengambil sejumlah uang dan emas di dalam plastik serta tas warna hitam yang berada dalam lemari rokok yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu samping menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.40 wita saksi AFRIANI menyuruh anak saksi NURAINI untuk mengambil uang yang berada dalam kantong plastik di lemari rokok untuk belanja jualan guna menambah stok barang jualan saksi AFRIANI, namun saat anak saksi NURAINI pergi mengambil uang yang berada di dalam lemari rokok tersebut, uang yang dimaksud saksi AFRIANI sudah tidak ada di tempatnya. Selanjutnya saksi AFRIANI memutar CCTV yang berada di rumah tersebut, disaksikan juga oleh anak saksi NURAINI dan saksi ANJAR. Melalui CCTV tersebut terdapat rekaman Terdakwa memasuki rumah saksi AFRIANI melalui pintu samping yang tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa mengambil barang dalam rumah saksi AFRIANI, Terdakwa keluar dan langsung meninggalkan rumah saksi AFRIANI.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi AFRIANI saat mengambil :
 - 2 (dua) buah kalung emas 20 karat, berat 10,27 gram sekitar harga Rp 9.243.000 (sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah cincin emas 20 karat, berat 3,02 gram sekitar harga Rp 2.718.000 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) pasang anting emas 20 karat, berat 1,43 gram sekitar harga Rp 1.287.000 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah anting emas 10 karat, berat 0,20 gram sekitar harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AFRIANI.

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam.
- Uang pecahan Rp 1.000.00,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- Uang pecahan Rp 2.000.00,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- Uang pecahan Rp 5.000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
- Uang pecahan Rp 10.000.00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
- Uang pecahan Rp 20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp 50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang pecahan Rp 75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp 100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Yang selanjutnya terhadap barang - barang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari - hari dan untuk membayar hutang Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AFRIANI mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp 14.861.000,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BASTIAN Alias TIAN Bin Alm. MUH. HATTA Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekitar pukul 19.05 wita, atau setidaknya pada waktu lain antara matahari terbenam sampai matahari terbit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi AFRIANI Alias CENGENG beralamat di Jl. Abusalam Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Terdakwa setelah dari kuburan nenek Terdakwa di Pekuburan Pettuangingan menuju ke Jl. Abusalam Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene menggunakan motor yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Pada sekitar pukul 19.05 wita saat Terdakwa melewati rumah milik saksi AFRIANI di Jl. Abusalam Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang menjaga di rumah tersebut karena saksi AFRIANI sedang berada di acara tahlilan tidak jauh dari rumah saksi AFRIANI, sehingga Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui pekarangan rumah dan masuk melalui pintu samping yang sedang dalam keadaan terbuka serta tidak terkunci dan langsung menuju ke lemari rokok sekaligus tempat penyimpanan emas dan uang. Kemudian Terdakwa mengambil sejumlah uang dan emas di dalam plastik serta tas warna hitam yang berada dalam lemari rokok yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu samping menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.40 wita saksi AFRIANI menyuruh anak saksi NURAINI untuk mengambil uang yang berada dalam kantong plastik di lemari rokok untuk belanja jualan guna menambah stok barang jualan saksi AFRIANI, namun saat anak saksi NURAINI pergi mengambil uang yang berada di dalam lemari rokok tersebut, uang yang dimaksud saksi AFRIANI sudah tidak ada di tempatnya. Selanjutnya saksi AFRIANI memutar CCTV yang berada di rumah tersebut, disaksikan juga oleh anak saksi NURAINI dan saksi ANJAR. Melalui CCTV tersebut terdapat rekaman Terdakwa memasuki rumah saksi AFRIANI melalui pintu samping yang tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa mengambil barang dalam rumah saksi AFRIANI, Terdakwa keluar dan langsung meninggalkan rumah saksi AFRIANI.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi AFRIANI saat mengambil :
 - 2 (dua) buah kalung emas 20 karat, berat 10,27 gram sekitar harga Rp 9.243.000 (sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah cincin emas 20 karat, berat 3,02 gram sekitar harga Rp 2.718.000 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting emas 20 karat, berat 1,43 gram sekitar harga Rp 1.287.000 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah anting emas 10 karat, berat 0,20 gram sekitar harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AFRIANI.
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam.
- Uang pecahan Rp 1.000.00,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- Uang pecahan Rp 2.000.00,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- Uang pecahan Rp 5.000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
- Uang pecahan Rp 10.000.00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
- Uang pecahan Rp 20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp 50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang pecahan Rp 75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp 100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Yang selanjutnya terhadap barang - barang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari - hari dan untuk membayar hutang Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AFRIANI mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp 14.861.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Afriani Alias Cenceng Binti (Alm) Alimuddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 19.05 WITA di Jalan Abusalam Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tepatnya di dalam kios Saksi yang letaknya satu pagar dengan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di rumah tetangga acara tahlilan;
- Bahwa yang dijual di dalam kios Saksi adalah campuran sembako;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari acara tahlilan, Saksi berkata kepada anak Saksi bahwa Saksi mau pergi belanja karena ada beberapa barang suda habis stoknya, dan ketika anak Saksi membuka laci untuk mengambil uang ternyata sudah tidak ada uang yang sudah disusun oleh anak Saksi, kemudian Saksi memeriksa isi laci dan semua tempat-tempat penyimpanan uang ternyata telah dibongkar dan semuanya diambil, ada juga perhiasan yang Saksi simpan di dalam tas dan di dalam laci diambil juga oleh Pelaku;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang totalnya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan emas yang hilang itu berupa: 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah anting emas, buku tabungan Simpedes BRI atas nama AFRIANI dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi yang jaga waktu itu kebetulan masuk ke dalam rumah ambil air minum sebentar saja, jadi pintu kios dan pintu samping kios yang tersambung dengan rumah tidak ditutup;
- Bahwa pintu kios ada teralisnya tapi Terdakwa masuk lewat pintu samping kios yang saat itu tidak tertutup dan pintu pagar untuk masuk ke dalam kios dan rumah tidak tertutup;
- Bahwa tidak ada yang rusak dan tidak ada yang terceder pintu laci tidak dirusak karena tidak terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah melakukan pencurian di dalam kios Saksi lewat CCTV yang ada di rumah Saksi, di dalam rekaman tersebut terlihat jelas wajah Terdakwa sendiri datang naik motor scoopy warna putih, terlihat Terdakwa masuk ke dalam kios melalui pintu samping kios, kemudian di dalam kios Terdakwa membuka laci dan mengambil semua uang dan tas warna hitam yang berisi emas dan buku tabungan, kemudian Terdakwa keluar dan pergi menaiki motor;
- Bahwa Saksi melapor malam itu juga sekitar jam 22.00 Wita;

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan anak diantar polisi yang ada di kios malam itu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap malam itu juga dan Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi ada sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian sampai sekarang;
- Bahwa CCTV dipasang pintu masuk kedalam kios menghadap ke jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Nuraini Afdilla Alias Aini Binti Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 19.05 WITA di Jalan Abusalam Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, tepatnya didalam kios Anak Saksi yang letaknya satu pagar dengan rumah Anak Saksi;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu hanya uang karena baru Anak Saksi susun, kemudian Anak Saksi simpan dalam laci, sedangkan emas mama yang simpan;
- Bahwa uang yang hilang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Anak saksi tahu karena setiap mama Anak Saksi mau belanja, Anak Saksi yang biasa susunkan uang dan menghitungnya;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa baru dikantor Polisi pada saat diperiksa;
- Bahwa Anak Saksi melihat bagaimana Terdakwa mengambil uang dalam kios melalui cctv setelah kejadian, di dalam rekaman tersebut terlihat jelas wajah Terdakwa sendiri datang naik motor scoopy warna putih, terlihat Terdakwa masuk ke dalam kios melalui pintu samping kios, kemudian di dalam kios Terdakwa membuka laci dan mengambil semua uang dan tas warna hitam yang berisi emas dan buku tabungan, kemudian Terdakwa keluar dan pergi menaiki motor;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Anjar Sofyan Alias Bapak Sakira Bin Alm Alimuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 19.05 WITA di Jalan Abusalam Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tepatnya di dalam kios Saksi yang letaknya satu pagar dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi korban adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di kios saudara Saksi awalnya tahu dari istri karena pada waktu itu istri mau mengembalikan jilbab sama adik Saksi, istri pulang dan menceritakan kejadian tersebut kemudian Saksi langsung ke rumah adik Saksi tiba di kios Saksi langsung menyuruh untuk membuka CCTV, dari CCTV lah baru diketahui pencurinya;
- Bahwa Anak Saksi Aini dan mamanya naik mobil bersama polisi yang ada di tempat kejadian malam itu Saksi ikut naik motor di belakang mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa saja yang Hilang, hanya saja Saksi melihat masuk direkam CCTV dan mama Aini mengatakan uang di dalam laci semuanya hilang dan beberapa emasnya juga Hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.20 Wita Terdakwa berada di pekuburan Pettoanginan, Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada saat itu Terdakwa mendatangi kuburan nenek Terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke Jalan Abusalam, lalu Terdakwa melihat penjualan/kios dalam keadaan pintu kios samping terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios langsung menuju lemari kasir kaca warna hitam dan setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam plastik dan tas warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat pintu samping menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene dengan menggunakan sepeda motor scoopy;

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu memeriksa plastik tersebut yang berisi sejumlah uang dan tas warna hitam tersebut berisi emas, uang, dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan orang tua dan kedua orang anak;
- Bahwa niat Terdakwa timbul ketika Terdakwa lewat didepan kios dan melihat tidak ada orang yang jaga;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dan dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan;
- Bahwa uang hasil curian sudah tidak utuh lagi karena Terdakwa sudah belikan rokok dan uang yang ada didompet Terdakwa sudah diambil sama Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa mau membayar utang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Emas yang dibuat oleh PT. Pegadian Cabang Majene tanggal 22 Juni 2023, ditandatangani oleh Haerul Yusuf selaku Pemimpin Cabang, dan didapati hasil penimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kalung emas sambung main ada mata gelas kadar 20 karat, berat 10,27 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas kadar 20 karat, berat 3,02 gram;
- 1 (satu) pasang giwang emas ada mata gelas 1 copong kadar 20 karat, berat 1,43 gram;
- 1 (satu) sle anting emas kadar 10 karat, berat 0,20 gram.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting emas;
- 1 (satu) buah anting emas;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AFRIANI;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 1.000.00,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000.00,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000.00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp 50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp 75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.20 Wita di sebuah Kios yang terletak di Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, telah hilang barang milik Saksi Afriani Alias Cenceng Binti (Alm) Alimuddin;
2. Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada waktu dan tanggal kejadian saat itu Terdakwa mendatangi kuburan nenek Terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke Jalan Abusalam, lalu Terdakwa melihat penjualan/kios dalam keadaan pintu kios samping terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios langsung menuju lemari kasir kaca warna hitam dan setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam plastik dan tas warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat pintu samping menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene dengan menggunakan sepeda motor scoopy;
3. Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AFRIANI, 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban karena Terdakwa mau membayar utang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa uang tersebut sebagiannya sudah Terdakwa untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **BASTIAN Alias TIAN Bin Alm MUH HATTA** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan, serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi.

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, adapun perbuatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah perbuatan yang mengakibatkan setiap benda milik seseorang menjadi di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan benda tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.20 Wita di Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, telah hilang barang milik Saksi Korban Afriani Alias Cenceng Binti (Alm) Alimuddin;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah pada waktu dan tanggal kejadian Terdakwa mendatangi kuburan nenek Terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke Jalan Abusalam, lalu Terdakwa melihat penjualan/kios dalam keadaan pintu kios samping terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios langsung menuju lemari kasir kaca warna hitam dan setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam plastik dan tas warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat pintu samping menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene dengan menggunakan sepeda motor scoopy;

Menimbang bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AFRIANI, 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang diawalin dengan masuk ke dalam kios milik Saksi Korban kemudian mengambil barang berupa uang

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai dan tas warna hitam berisi emas perhiasan milik Saksi Korban merupakan sebuah perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban karena Terdakwa mau membayar utang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain dari pada itu sebagian uang yang telah diambil Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, hal ini menunjukkan bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil memang dimaksudkan untuk dimiliki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum**;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa waktu malam adalah waktu yang dimulai sejak matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada pukul 18.20 Wita yang mana pada waktu tersebut keadaan sudah gelap karena matahari sudah terbenam, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat malam hari;

Menimbang bahwa selanjutnya cara Terdakwa masuk ke dalam Kios milik Saksi Korban adalah dengan cara terlebih dahulu melewati pagar rumah Saksi Korban yang tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban dan masuk ke dalam kios melalui pintu samping kios, yang mana pintu samping kios tersebut hanya dapat dilalui melalui pekarangan rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban maupun keluarga Saksi Korban, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam pekarangan Saksi Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa dikehendaki oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau**



pekarangan yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ringan dan telah menyelesaikan pемidannya, dengan demikian terhadap Terdakwa akan dijatuhi hukuman pемidanaan dengan jangka waktu sebagaimana akan disebutkan dalam amar petitum putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AFRIANI, 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, Uang pecahan Rp 1.000.00,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Uang pecahan Rp 2.000.00,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 5.000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp 10.000.00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, Uang pecahan Rp 20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp 50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang pecahan Rp 75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp 100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, yang merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Afriani Alias Cenceng Binti (Alm) Alimuddin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki anak yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN Alias TIAN Bin Alm MUH HATTA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting emas;
- 1 (satu) buah anting emas;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AFRIANI;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Uang pecahan Rp 1.000.00,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000.00,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000.00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp 50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp 75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Afriani Alias Cenceng Binti (Alm) Alimuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Ghalib Galar Garuda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasnah Hasan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mjn